

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
CIREBON (UMMADA)
DENGAN
PT. KIMIA FARMA APOTEK
PT. KIMIA FARMA APOTEK UNIT BISNIS CIREBON

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI



NOMOR : 074/II.3.UMMADA-FF/PKS/2026
NOMOR : PKS-019/314/BM/VI/2026

CIREBON
2026

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 074/II.3.UMMADA-FF/PKS/2026

NOMOR : PKS-019/314/BM/VI/2026

ANTARA

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

DENGAN

PT. KIMIA FARMA APOTEK UNIT BISNIS CIREBON

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua ribu dua puluh enam**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dra. apt. Indah Setyaningsih, M.Farm** : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, beralamat di Jalan Cideng Indah No. 3 Cirebon yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **apt. Usman M. Noor Alala, S.Farm** : Manager Bisnis PT. Kimia Farma Apotek Unit Cirebon, beralamat di Jalan Parujakan No. 12 Cirebon yang bertindak untuk dan atas nama PT. Kimia Farma Apotek Cirebon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam Penyelenggaraan "Program Tri Dharma Perguruan Tinggi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon " di Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Cirebon dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal :

Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. PermendiktiSaintek RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. SK Rektor UMMADA Cirebon No.046/SK.UMMADA/X/2024 Tentang Statuta UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/13/2023 tentang Standar Profesi Apoteker.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam penyelenggaraan praktek yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan program magang dan PKL mahasiswa di tempat Praktek/Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Tegal Pekalongan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
TUJUAN KERJASAMA

1. Terselenggaranya pendidikan dan Praktek kefarmasian secara optimal dan berkesinambungan.
2. Terlaksananya pendidikan farmasi yang bermutu dan profesional.
3. Meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi peserta didik.
4. Menghasilkan tenaga terampil, bermutu, mandiri dan profesional.
5. Menjaga profesionalitas sebagai role model tenaga farmasi.

6. Peningkatan mutu pelayanan.
7. Pelaksanaan inovasi pelayanan.
8. Sustainability pengetahuan terkini.

Pasal 4 **TEKNIS PELAKSANAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** mengajukan Praktek mahasiswa ke **PIHAK KEDUA** minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan Praktek Magang / PKL di maksud.
2. Periode dan jumlah mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan Praktek program magang dan PKL mahasiswa sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Adapun hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diatur sebagai berikut :

A. PIHAK PERTAMA

1. Melakukan program sosialisasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
2. Membayar seluruh biaya administrasi dan biaya bimbingan penyelenggaraan Praktek program magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Cirebon.
3. Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Tegal Pekalongan.
4. Memelihara segala fasilitas yang digunakan dalam Praktek.
5. Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan Instruksi **PIHAK KEDUA**.
6. Bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan alat/tidak berfungsinya fasilitas yang digunakan akibat dari kelalaian mahasiswa Praktek Magang / PKL.
7. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** hal-hal berkaitan dengan Praktek Praktek Magang / PKL, yaitu : Petunjuk penilaian hasil Praktek kefarmasian, Petunjuk pelaksanaan Praktek kefarmasian, dan lain-lain yang perlu diketahui **PIHAK KEDUA**
8. Berhak menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian mahasiswa yang dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh **PIHAK KEDUA**.

B. PIHAK KEDUA

1. Memberikan orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Tegal Pekalongan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
2. Memberikan informasi pembatalan Praktek Praktek Magang / PKL sebelum dimulai Praktek yang wajib diikuti oleh mahasiswa.
3. Menyiapkan segala sesuatu yang bersifat unsur penunjang kepada **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program Praktek Praktek Magang / PKL.
4. Berhak memberi teguran/sanksi kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan/tata tertib dan etika profesi selama masa Praktek di Apotek **PIHAK KEDUA**
5. Dalam hal diperlukan, **PIHAK KEDUA** dapat membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** berhak mengatur jadwal praktek dan lokasi penempatan praktek bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang berpraktek di Apotek **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT

1. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan di wilayah **PIHAK KEDUA** menyangkut pendidikan yang menggunakan sarana dan prasarana serta tenaga memiliki dampak terhadap pelayanan dan anggaran agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian yang diakibatkan atas kelalaian oleh mahasiswa Praktek Magang / PKL dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** bertanggung gugat atas kelalaian pemberian perbekalan farmasi (obat-obatan, alat kesehatan habis pakai) yang dilakukan atas kecerobohan dari mahasiswa program Praktek Magang / PKL.

Pasal 7 SANKSI

1. Sanksi diberikan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada instansi **PIHAK KEDUA**.

2. Dalam hal pemberian klasifikasi sanksi berat/ringannya dan bentuk pelanggaran ditentukan oleh tim koordinasi yang dibentuk **KEDUA PIHAK**.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk masa waktu 1 (Satu) tahun terhitung dari tanggal **4-8-2026** sampai dengan **2-8-2027** dan dapat ditinjau kembali.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat pihak-pihak yang menandatangani, penganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai ketentuan hukum yang sama dalam perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bunyinya sama di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan/instansi kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini di berlakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD
DAHLAN CIREBON



Dra. apt. INDAH SETYANINGSIH., M.Farm
Dekan

PIHAK KEDUA
PT KIMIA FARMA APOTEK
UNIT BISNIS CIREBON



apt. USMAN M.NOOR ALALA, S. Farm
Manager